



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ino Septiano   |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/26 September 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : PERUM GRIYA SURABAYA ASRI B V/03 RT.95<br>RW.04 SUMBER REJO PAKAL SURABAYA |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Ino Septiano ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 157/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INO SEPTIANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menyatuhukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dilalui oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BUCHEON;
  - 2) 1 (satu) buah topi atau tutup kepala warna putih;
  - 3) 1 (satu) set kunci Y beserta anak kunci
  - 4) 2 (dua) buah kunci 8
  - 5) Satu buah plat nomor palsu L 4988 EL;
  - 6) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru dengan IMEI 866671051258763.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH beserta kuncinya;
- 8) 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH.

### **Dikembalikan kepada Pemiliknya Yakni Saksi SUKARSIH**

- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Gsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bawa Terdakwa INO SEPTIANO, pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman Masjid Mujtahidin Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bawa pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdra MELVIN (DPO) dengan cara pada saat terdakwa bersama sdra. MELVIN dengan niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010, dengan membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya disimpan di tas milik MELVIN kemudian berkeliling didaerah Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mencari lokasi tempat yang aman. Setelah terdakwa bersama sdra MELVIN menemukan lokasi di masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik lalu terdakwa dan sdra MELVIN mulai menargetkan barang berupa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid tersebut. setelah dirasa situasi aman terdakwa berdiri diatas motor sambil bertugas di depan halaman sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar situasi tetap aman sedangkan sdra MELVIN langsung mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut. selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ mendorong sdra MELVIN yang sedang menunggangi sepeda motor milik korban dalam kondisi mesin tidak menyala dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dari belakang sdra MELVIN menuju arah Surabaya akan tetapi pada saat dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian namun berhasil kabur melewati persawahan bersama sdra MELVIN.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARSIH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## ---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bawa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di parkiran depan Masjid Al Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bawa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Nopol W 3493 NEI Norangka MH1JM8218PK856121 Nosin : JM82E1855635 STNK an. SUKARSIH alamat Jl. KH. Khamdani IV RT002 RW001 Ds/ Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo milik saksi sendiri dengan cara membeli kredit belum lunas ;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, namun sebelum sepeda motor hilang, sekitar pukul 04.15 Wib saksi SUWANTO yang merupakan suami saksi mengendarai dari rumah menuju masjid Al Mujtahidin untuk sholat subuh berjamah lalu diketahui hilang pada saat saksi SUWANTO selesai menunaikan ibadah sholat subuh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi kesulitan untuk bekerja dan mengantar anak ke sekolah.
- Bawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 No.Pol. W 3493 NEI Nomor Rangka :MH1JM8218PK856121 Nomor mesin : JM82E1855635 milik saksi didapatkan dengan cara kredit dan masih belum lunas dengan harga sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. **Saksi SUWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di parkiran depan Masjid Al Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bawa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 No.Pol. W 3493 NEI Nomor Rangka :MH1JM8218PK856121 Nomor mesin : JM82E1855635 milik dari saksi SUKARSIH (istri saksi) ;
- Bawa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku. Saksi hanya mengetahui dari CCTV yang ada di sekitar masjid akan tetapi wajahnya tidak terlihat ;
- Bawa awalnya saksi berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 No.Pol. W 3493 NEI Nomor Rangka :MH1JM8218PK856121 Nomor mesin : JM82E1855635 menuju ke Masjid Al Mujtahidin untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dimana saksi terbiasa menjadi imam sholat di masjid tersebut. sesampainya di masjid, saksi memarkirkan sepeda motor didalam halaman masjid dan mengunci stang kemudian masuk kedalam untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Pada saat itu saksi juga bertemu saksi LUQMANUL HAKIM jamaah sholat subuh dimana ia juga mengetahui bahwa saksi mengendarai sepeda motor yang hilang dan ia juga mengetahui bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid. Setelah selesai sholat subuh kemudian saksi keluar menuju halaman dan mendapati sepeda motor yang saksi kendaraikan sudah hilang ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 No.Pol. W 3493 NEI Nomor Rangka :MH1JM8218PK856121 Nomor mesin : JM82E1855635 milik saksi SUKARSIH yang merupakan istri saksi, yang didapatkan dari kredit dan masih belum lunas ;
- Bawa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

3. **Saksi LUQMANUL HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di parkiran depan Masjid Al Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bawa pada saat kejadian saksi berada di Masjid Al Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik melaksanakan sholat subuh dimana saat itu saksi SUWANTO adalah imam masjid ;
- Bawa saksi mengetahui saksi SUWANTO memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman masjid dan kami bersama-sama kedalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Setelah melaksanakan sholat saksi dan saksi SUWANTO keluar ke halaman masjid dan mendapati sepeda motor yang dipakai oleh saksi SUWANTO sudah tidak ditempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 yang terparkir di halaman masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik sekitar pukul 04.30 Wib hari Kamis tanggal 07 Maret 2024.
- Bawa terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan sdra MELVIN (DPO) dengan cara terdakwa bersama sdra. MELVIN dengan niat untuk menambil sepeda motor milik orang lain menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010, dengan membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya disimpan di tas milik MELVIN kemudian berkeliling didaerah Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mencari lokasi. Setelah terdakwa bersama sdra MELVIN menemukan lokasi di masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik lalu terdakwa dan sdra MELVIN mulai menargetkan barang berupa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid tersebut. setelah dirasa situasi aman terdakwa berdiri diatas motor sambil bertugas di depan halaman sambil menjaga agar situasi tetap aman sedangkan sdra MELVIN langsung mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut. selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor mendorong sdra MELVIN yang sedang menunggangi sepeda motor milik korban dalam kondisi mesin tidak menyala dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dari belakang sdra MELVIN.

- Terdakwa menerangkan Adapun Perannya mempunyai ide awal melakukan pencurian dan menentukan tempat sasaran, Yang mengawasi situasi sekitar pada saat dilakukan pencurian, Yang mendorong kendaraan hasil pencurian, Adapun Peran saudara MELVIN yaitu Sebagai eksekutor atau yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3493-NEI Noka : MH1JM8218PK856121 Nosin : JM82E1855635 An. SUKARSIH tersebut, Yang mengecek kendaraan sepeda motor sebelum diambil dalam keadaan ganda atau tidak, Yang membawa kendaraan hasil pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa dikejar oleh anggota kepolisian sampai akhirnya terdakwa terjatuh dan kabur melewati persawahan meninggalakan sepeda motor hasil curian dan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama sdra MELVIN sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di Kab. Gresik dan hasil dari pencurian tersebut kemuadian uangnya dibagi rata antara terdakwa dan sdra MELVIN dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa juga mengaku sudah melakukan hal serupa sebanyak 4 kali di daerah Kab. Gresik sebelum tertangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BUCHEON;
2. 1 (satu) buah topi atau tutup kepala warna putih;
3. 1 (satu) set kunci Y beserta anak kunci ;
4. 2 (dua) buah kunci 8 ;
5. Satu buah plat nomor palsu L 4988 EL;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru dengan IMEI 866671051258763 ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH beserta kuncinya;
8. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Mujahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik terdakwa Bersama Sdra MELVIN (DPO) berhasil mengambil barang milik korban ;
- Bawa terdakwa bersama dengan Sdra MELVIN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010, dengan membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya disimpan di tas milik MELVIN kemudian berkeliling didaerah Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mencari lokasi tempat yang aman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bersama sdra MELVIN menemukan lokasi di masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik lalu terdakwa dan sdra MELVIN mulai menargetkan barang berupa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid tersebut ;
- Bawa dengan posisi terdakwa berdiri diatas motor sambil bertugas di depan halaman sambil menjaga agar situasi tetap aman sedangkan sdra MELVIN langsung mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ;
- Bawa selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ mendorong sdra MELVIN yang sedang menunggangi sepeda motor milik korban dalam kondisi mesin tidak menyala dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dari belakang sdra MELVIN menuju arah Surabaya akan tetapi pada saat dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian namun berhasil kabur melewati persawahan bersama sdra MELVIN.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*".
2. Unsur "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum*".
3. Unsur "*yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" ini menunjukkan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana. Dengan kata lain pengertian "Barang Siapa" yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya, Terdakwa adalah **INO SEPTIANO** orang yang sehat jasmani dan rohani. Untuk itu berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan, Terdakwa adalah ditangkap petugas polisi sampai di hadapkan ke persidangan Terdakwa membenarkan Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## **2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hukum":**

Menimbang,bahwa bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud "barang" adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya. Bawa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdra MELVIN (DPO) dengan cara pada saat terdakwa bersama sdra. MELVIN dengan niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 milik saksi SUKARSIH yang saat itu digunakan saksi SUWANTO ke masjid yang mana barang yang diambil oleh terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", hal ini dibuktikan dengan pada keterangan para saksi, terdakwa sendiri maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 adalah barang milik saksi SUKARSIH berdasarkan bukti kepemilikan STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUKARSIH maupun saksi SUWANTO tersebut oleh karena itu terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud untuk memeliki suatu barang dengan cara yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

### **3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bawa benar pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di halaman Masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain bersama dengan sdra MELVIN (DPO) dengan cara pada saat terdakwa bersama sdra. MELVIN dengan niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010, dengan membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya disimpan di tas milik MELVIN kemudian berkeliling didaerah Kec. Menganti Kab. Gresik untuk mencari lokasi tempat yang aman. Setelah terdakwa bersama sdra MELVIN menemukan lokasi di masjid Mujtahidin Ds. Hulaan Kec. Menganti kab. Gresik lalu terdakwa dan sdra MELVIN mulai menargetkan barang berupa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman masjid tersebut dan setelah dirasa situasi aman terdakwa berdiri diatas motor sambil bertugas di depan halaman sambil menjaga agar situasi tetap aman sedangkan sdra MELVIN langsung mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut. selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ mendorong sdra MELVIN yang sedang menunggangi sepeda motor milik korban dalam kondisi mesin tidak menyala dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dari belakang sdra MELVIN menuju arah Surabaya akan tetapi pada saat dalam perjalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian namun berhasil kabur melewati persawahan bersama sdra MELVIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sangat tergambar kehendak atas diri terdakwa secara sadar atas perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan sdr MELVIN (DPO) bahwa sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 dilakukan dengan cara dan peran masing-masing terdakwa yaitu terdakwa mengemudikan kendaraan yang menjadi sarana tindak kejahatan kemudian mengawasi sekitar pada saat sdr MELVIN mengambil motor orang lain dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ mendorong sdr MELVIN yang sedang menunggangi sepeda motor milik korban dalam kondisi mesin tidak menyala dengan cara mendorong menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa dari belakang sdr MELVIN menuju arah Surabaya.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BUCHEON;
2. 1 (satu) buah topi atau tutup kepala warna putih;
3. 1 (satu) set kunci Y beserta anak kunci
4. 2 (dua) buah kunci 8
5. Satu buah plat nomor palsu L 4988 EL;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 866671051258763.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu agar tidak dipergunakan Kembali oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH beserta kuncinya;

8. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut

## **Dikembalikan kepada Pemiliknya Yakni Saksi SUKARSIH**

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara serupa di wilayah Surabaya.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan derita bagi korban.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui semua kesalahan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa INO SEPTIANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa INO SEPTIANO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BUCHEON;
  2. 1 (satu) buah topi atau tutup kepala warna putih;
  3. 1 (satu) set kunci Y beserta anak kunci
  4. 2 (dua) buah kunci 8
  5. Satu buah plat nomor palsu L 4988 EL;
  6. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru dengan IMEI 866671051258763.

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH beserta kuncinya;
8. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol W-3492-NEI Noka MH1JM8218PK856121 Nosin JM82E1855635 An. SUKARSIH.

### Dikembalikan kepada Pemiliknya Yakni Saksi SUKARSIH

9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol L 4609 N CZ Dengan No rangka MH1JF511XAK649960 dan No mesin JF51E164424 A.n LESTARI PURWANINGTYAS tahun 2010;

### Dirampas untuk Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H., SEBAGAI HAKIM KETUA , ADHI SATRIJA NUGROHO.,S.H.,dan SRI SULASTUTI.,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, INDAH WARDAH.,S.H.,S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh SUNDA DENUWARI SOFA.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI SATRIJA NUGROHO.,S.H.,

ENI MARTININGRUM,S.E.,S.H., M.H.

SRI SULASTUTI.,S.H.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH .,S.H.,M.H.